

BAB IV

PRAKTIK PERJANJIAN *CONVERTIBLE BOND AGREEMENT* PADA PT STARUP (PERUSAHAAN RINTISAN) DIGITAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Akibat Hukum Perjanjian *Convertible Bond Agreement* Terhadap Pihak Pemegang Obligasi PT. Golden Prima Digital Ventura (kreditur) Dan Pihak Penerbit Obligasi PT. Agate (debitur)

Menurut Penulis setiap perjanjian apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang maka perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat antara kedua belah pihak. Tetapi terkadang banyak ditemukan perjanjian yang sudah berjalan bahkan dengan waktu yang cukup lama, ternyata masih mengalami masalah seperti perbuatan wanprestasi, dimana perbuatan wanprestasi ini dilakukan oleh kreditur maupun dilakukan oleh debitur.

Suatu perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dan semua yang diperjanjikan akan menjadi undang-undang yang mengikat antara kedua belah pihak yang sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang

menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sejalan dengan pasal yang sudah disebutkan maka perjanjian *convertible bond Agreement* pun dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Praktek yang terjadi antara PT. Golden Prima Digital Ventura dengan PT. Agate, PT. Agate dalam perjanjiannya telah melanggar klausul yang sudah dibuat sehingga mengalami wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak membayar angsuran utangnya beserta bunga melebihi waktu yang sudah ditentukan. Dengan tidaknya PT. Agate membayar angsuran dan bunga sesuai waktu yang ditentukan maka jelas PT. Agate melakukan wanprestasi yang mana wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa PT. Agate telah melakukan wanprestasi dengan ketentuan harus memberikan ganti rugi terhadap PT. Golden Prima Digital Ventura.

Tetapi dalam perjanjian *Convertible Bond Agreement* telah diatur bahwa apabila penerbit obligasi atau debitur mengalami wanprestasi maka opsi yang diberikan agar debitur dapat mengganti kerugiannya adalah memberikan sebagian saham yang dimiliki debitur sesuai besaran utang dan bunga yang telah disepakati. Adanya perjanjian tersebut jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana dalam undang-undang perseroan terbatas tidak mengatur tentang konversi utang dan bunga menjadi saham.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa akibat dari perjanjian *Convertible Bond Agreement* yang dibuat mengalami masalah karena bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas yang mana saham sendiri sudah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Jika mengacu terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti “aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum”. Yang mana dalam hal ini PT. Golden Prima Digital Ventura dan PT. Agate telah sepakat menggunakan sistem perjanjian *Convertible Bond Agreement* yang berdasar pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara.

Didalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bawah : ayat (1) “ pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.”

Ayat (2) “hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasiakan dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang di tanggung atau dijamin; atau
- c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.”

Penjelasan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa utang debitur diubah atau dikonversi menjadi utang melainkan utang yang telah didapat dari debitur dijadikan saham oleh persero yang dimiliki oleh kreditur itu sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek”. Berdasarkan pasal tersebut obligasi adalah salah satu dari efek atau surat berharga yang mana dalam pengertian surat berharga adalah surat yang dimiliki oleh pemegang surat tersebut yang dalam arti luas adalah pemberi utang atau pemberi modal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum perjanjian *Convertible bond agreement* yang telah dilakukan dapat dibatalkan dan para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut harus tunduk kepada undang-undang perseroan terbatas karena yang menjadi subyek dalam perjanjian ini adalah badan hukum perseroan terbatas.

B. Tindakan Hukum PT. Golden Prima Digital Ventura Terhadap Perbuatan Wanprestasi PT. Agate Dari Perjanjian *Convertible Bond Agreement*.

Terjadinya suatu wanprestasi cenderung akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang mungkin saja dialami kreditur maupun debitur yang semuanya itu diluar dari kehendak para pihak. Ganti kerugian merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah apabila tidak ada kesepakatan damai yang sudah ditempuh, bahkan tidak jarang melakukan gugatan ke pengadilan demi terlaksananya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang merugikan.

Menurut penulis, ada banyak cara melakukan upaya hukum non litigasi agar permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik dan cepat seperti yang diatur dalam 1858 KUHPerdara “diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Menurut pasal ini jelas dengan berdamai semua permasalahan bisa terselesaikan tanpa harus dibawa ke pengadilan, tentu dengan kesepakatan yang dibuat dengan mengutamakan kepentingan dari yang dirugikan. Apabila cara mediasi antara kedua belah pihak tidak bisa dilakukan dengan baik, maka cara lainnya adalah dengan upaya arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan didalam perjanjian. Lembaga ini akan berusaha mendamaikan para

pihak agar mendapat titik terang dalam permasalahan yang sedang terjadi, dan pihak ketiga dalam hal ini disebut sebagai arbiter.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT. Golden Prima Digital Ventura terhadap PT. Agate salah satunya adalah upaya litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan perihal wanprestasi ke pengadilan umum karena didalam perkara ini opsi yang awalnya adalah apabila PT. Agate mengalami wanprestasi maka PT. Golden Prima Digital Ventura berhak mengkonversikan pokok utang beserta bunga. Tetapi karena perjanjian semula tidak dapat dilaksanakan karena berbenturan dengan aturan undang-undang perseroan terbatas. Maka upaya yang dapat ditempuh PT. Golden Prima Digital Ventura adalah melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan umum. Adapun konsekuensi yang dialami PT. Agate apabila terbukti melakukan wanprestasi adalah harus mengganti kerugian yang dialami PT. Golden Prima Digital Ventura dan apabila PT. Agate tidak dapat membayar kerugiannya maka asset yang dimiliki PT. Agate akan disita oleh pengadilan sebagai jaminan utang PT. Golden Prima Digital Ventura.

Menurut penulis mengenai perkara wanprestasi yang dialami PT. Agate. Terdapat cara agar asset miliknya dapat terselamatkan dan tidak menjadi objek sitaan oleh pengadilan, cara yang harus ditempuh yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Membayaran Utang (PKPU) ke pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang

dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitor” . berdasarkan pasal tersebut PT. Agate dapat mempertahankan asset nya dan dapat membayar utang yang harus dibayarkan.

Adapun langkah terakhir yang dapat ditempuh PT. Agate ialah dengan upaya likuidasi perusahaannya agar dapat menjual semua asset-asset yang dimiliki persero untuk membayar semua utangnya, tentunya dengan konsekuensi perusahaan yang dijalankan akan berakhir, hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi. Ayat (1) “ pembubaran perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yang ada pada ayat-ayat diatas. Pembubaran perusahaan harus berdasarkan keputusan RUPS dimana semua pemegang saham sepakat atas pembubaran perusahaan untuk pembayaran utang.